

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan perekonomian daerah, sesuai dengan visi Pemerintah Daerah sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan, maka dipandang perlu adanya upaya-upaya peningkatan pemberdayaan pengusaha yang tergolong usaha kecil menengah, khususnya yang berstatus sebagai pedagang kaki lima;
 - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang ada di daerah perlu didukung dan diberdayakan agar dapat mengantar mereka ke kondisi yang lebih baik, khususnya untuk penguatan usaha dan peningkatan kesejahteraan bagi para pedagang kaki lima dimaksud;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membina dan menata serta menciptakan suasana berusaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan lingkungan serta kemudahan berusaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis operasional di bidang perdagangan.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL adalah seseorang yang menjalankan usaha perdagangan barang atau jasa dengan mempergunakan sarana perlengkapan yang dapat dipindahkan, dibongkar pasang dan melakukan kegiatan usahanya pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, terminal angkutan, tepi jalan umum atau tempat-tempat lainnya yang berada di bawah kuasa pengawasan/pengelolaan Pemerintah Daerah.
6. Izin adalah bukti legalitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PKL, dan menjadi dasar yang sah bagi PKL untuk melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah ditentukan.
7. Tanda Daftar adalah bukti registrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PKL dan menjadi bukti terdaftarnya PKL, yang memuat nomor identitas dan informasi lainnya, dengan kegunaan sebagai alat pengawasan teknis di lapangan.

8. Retribusi adalah biaya yang wajib dibayar oleh PKL sebagai imbalan atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah.
9. Asosiasi PKL adalah organisasi profesi yang merupakan wadah para pedagang kaki lima di daerah yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENATAAN PKL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap PKL yang ada di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan untuk peningkatan modal usaha, pengelolaan usaha, keterampilan usaha, serta pendataan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pembinaan dan penataan terhadap PKL sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap PKL.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan penertiban dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi, terpadu dan untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk optimalnya tindakan pembinaan, pengawasan dan penertiban dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Pemberdayaan PKL Daerah.
- (4) Keanggotaan Tim Pemberdayaan dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pemerintah, Asosiasi dan pihak lain yang membidangi pembinaan usaha kecil menengah di daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pelayanan bagi usaha PKL, serta wajib mengupayakan terciptanya jaminan perlindungan berusaha, iklim berusaha yang aman dan nyaman, serta jaminan kepastian hukum.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penataan terhadap PKL, khususnya terkait dengan kepentingan terciptanya lingkungan berusaha yang mendukung pengembangan usaha.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan terhadap :
 - a. lokasi atau tempat berjualan;
 - b. perizinan atau pendaftaran/registrasi;
 - c. bentuk/model untuk kios/tempat berjualan;
 - d. waktu berjualan;
 - e. jarak, luas dan arah hadap tempat berjualan;
 - f. batas jumlah PKL pada sebuah lokasi;
 - g. aktivitas PKL berkendara/bergerak;
 - h. aktivitas pedagang asongan;

- i. sarana pendukung di lokasi;
 - j. kebersihan, kesehatan dan keasrian lingkungan; serta
 - k. keamanan dan ketertiban.
- (3) Tindakan penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi tersedianya sarana pendukung bagi usaha PKL pada lokasi yang telah ditentukan, yang meliputi fasilitas listrik, air bersih, bak sampah, sarana peturasan, dan sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan dasar usaha.

Pasal 8

- (1) Asosiasi PKL memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal penetapan lokasi tempat usaha bagi PKL.
- (2) Lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Terhadap lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan lain, maka lokasi tersebut dapat dialihkan status dan peruntukannya.
- (2) Pengalihan status dan peruntukan lokasi PKL yang telah ditetapkan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu menetapkan lokasi yang layak dan menguntungkan bagi pengusaha PKL sebagai lokasi pengganti.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan lokasi khusus terhadap PKL yang dalam pengelolaannya melibatkan Pemerintah Daerah berdasarkan hubungan kemitraan, dengan Keputusan Walikota.
- (2) PKL yang tergabung dan melakukan aktifitas pada lokasi dimaksud pada ayat (1) secara tetap dikelola oleh Badan Pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

PERMODALAN USAHA PKL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengembangan usaha dan modal usaha PKL yang dilakukan dalam bentuk :
- (2) Pemberian fasilitas kemudahan permodalan bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, serta dengan mempertimbangkan pemerataan dan keberlanjutan bantuan.
- (3) Pemberian fasilitas bantuan permodalan dan pemberian bantuan pinjaman lunak sarana/peralatan usaha kepada PKL dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mempertimbangkan rekomendasi atau usulan dari Asosiasi PKL Parepare.

BAB IV
KELEMBAGAAN PKL

Pasal 12

- (1) Untuk tertib dan optimalnya pemberdayaan PKL di daerah, dibentuk suatu kelembagaan yang menghimpun para PKL.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Asosiasi PKL Parepare, yang dibina oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang membidangi pembinaan usaha kecil menengah di daerah.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas inisiatif dan partisipatif mayoritas PKL di daerah, yang pengurusnya dipilih dan diangkat dari para PKL, dengan tugas dan fungsi sebagai :
 - a. penyalur aspirasi dan wadah pemberdayaan PKL;
 - b. media komunikasi dan pengembang akses; dan
 - c. pengatur dan pelaksana pembinaan internal;
 - d. mendata identitas, jumlah, jenis usaha dan karakteristik PKL lainnya di daerah.
- (4) Dinas Daerah berkewajiban memberikan pembinaan dan penguatan terhadap asosiasi dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk kepentingan penyampaian aspirasi PKL secara berkala dan berkelanjutan oleh atau melalui Asosiasi, maka dibentuk wadah dialog atau semacamnya yang secara operasional diatur oleh Asosiasi PKL dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Dinas Daerah.

BAB V
PERIZINAN DAN TANDA DAFTAR PKL

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha PKL di daerah, wajib memiliki izin dan tanda daftar usaha dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PKL diwajibkan bergabung dalam Asosiasi PKL.
- (3) Asosiasi PKL wajib memberikan data mengenai identitas PKL, jumlah, jenis usaha dan karakteristik lainnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Setiap PKL hanya diperbolehkan memiliki paling banyak 2 (dua) izin dan tanda daftar untuk 2 (dua) lokasi yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Pemberian izin bagi PKL dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Dinas Daerah.
- (2) Izin bagi PKL dikeluarkan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan.